



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	2
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Berkas Kasus Korupsi RSJ Saanin Dilimpahkan

Tersangka Dititipkan di Rutan Anakair Padang

Padang, Padek—Penyidik Kepolisian, Resor Kota Padang melimpahkan berkas kasus tahap II dugaan korupsi pembangunan turap rumah sakit jiwa (RSJ) HB Saanin Padang pada tahun 2013 lalu. Akibat kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 124 juta berdasarkan audit investasi BPK Sumbar.

Kasus dugaan korupsi ini menjerat enam orang tersangka yakni, mantan Direk-

tur RSJ Kurniawan Sedjahtera selaku Pengguna Anggaran (PA), Erizal menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bentoni Warman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asmardi selaku Konsultan pengawas, Haris Wibowo dan Syafri Yunanda selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

"Ya, kami sudah menerima limpahan berkas tahap II dari penyidik untuk ditindaklanjuti pada proses hukum selanjutnya," ucap Kasi Pidana Khusus Kejari Padang, Ferry Ritopga, Kamis (25/10) malam.

Dikatakannya, keenam tersangka yang sudah ditetapkan statusnya sejak tahun 2014 lalu, diduga telah melakukan tindak korupsi sesuai

hasil audit BPK tentang proyek pembangunan turap RSJ Saanin tahun anggaran 2013.

Dikatakan Kasi Pidana itu, atas perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 124 juta. Kepada tersangka, disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Saat ini tersangka langsung kami tahan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Anakair Padang, untuk selanjutnya dilaksanakan proses persidangan. Kami akan segera merampungkan berkas dakwaannya dan menyiapkan 7 jaksa," tuturnya

sembari menyebut 7 jaksa yang disiapkan, yakni dirinya selaku ketua tim dengan anggota Muhasnan Mardanis, Ernawati, Dwi Indah, Sylvia Adriati, Surya, Budi Prihalda dan Ronny.

Sementara itu, Penasihat hukum (PH) Azimar Nursu'ud yang mendampingi tersangka Kurniawan Sedjahtera menyebut dan meyakini bahwa kliennya tidak bersalah dalam perkara tersebut, dikarenakan bersangkutan sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.

"Kami yakin ia tidak bersalah, karena dalam rentan waktu dari Februari hingga Juli, klien kami sudah mengembalikan keuangan negara tersebut secara bertahap dengan jumlah total Rp 143

juta," ungkapnya.

Pihaknya juga menyayangkan, dalam berkas pemeriksaan tidak dilampirkan bukti-bukti pengembalian dalam perkara ini. "Kami akan mengikuti prosedur hukum dan tentu nanti memperlihatkan bukti yang ada dalam persidangan," ucapnya.

Pantauan *Padang Ekspres* di Kejari Padang, keenam tersangka digiring pihak kepolisian ke Kejari Padang di Gunungpanglun Padang sekitar pukul 14.00 siang. Selanjutnya, para tersangka menjalani serangkaian proses hingga malam harinya. Dengan pengawasan, tersangka ditahan dan dititipkan ke Rutan Anakair Padang. (cr17)